

# **PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK: BENTUK, RELASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM**

Oleh

HIFDZIL ALIM

(Direktur HICON Law & Policy Strategies)

## **ABSTRAK**

Organisasi Sayap Politik (OSP) adalah subordinat dari partai politik. Aturan yang melekat ke partai politik dapat diterapkan ke OSP dengan pengecualian tertentu. Namun demikian, aturan lainnya yang berkaitan dengan organisasi juga dapat diterapkan ke OSP. Misalnya, untuk melihat bentuk OSP, relasi OSP dengan partai politik, dan pertanggungjawaban hukum OSP diterapkan undang-undang, seperti, UU Ormas, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta undang-undang lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.

Hasil penelusuran undang-undang menyatakan bahwa OSP dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Relasi antara OSP dan partai politik dalam fungsi, hak, dan kewajiban OSP mengikuti ketentuan dalam partai politik dengan pengecualian tertentu. Pertanggungjawaban hukum OSP ditetapkan sama dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Bentuk OSP, Relasi OSP, dan Pertanggungjawaban hukum OSP

## **ABSTRACT**

Underbouw of Political Party (UPP) is an subordinat organization of political party. The law about Political Party could be enacted to UPP with some exception. However, other laws which are related to organization also could be enacted to UPP such as the Law about Mass Organization, the Law about General Assembly, House of Representative, Senate and Local House of Representative, and the Law about Eradication Corruption. This research is a legal research. The research said that the form of UPP is divided into two: legal entity/legal person and non-legal entity/non-legal person. The relation between UPP and political party showed that the function, right, and obligation of UPP are same with the function, right, and obligation of political party, but still there are some exception. The liability of UPP in corruption case is enacted as liability of corporation in corruption case.

Keywords: the form of UPP, the relation of UPP, and the liability of UPP.

## PENDAHULUAN

Partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan kepentingan politik anggota.<sup>1</sup> Partai politik memiliki hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik—selanjutnya disingkat OSP.<sup>2</sup> Hanya saja, norma yang mengatur tentang OSP tidak cukup komprehensif. Penyebutan OSP ada di Pasal 12 huruf j dengan ditambah keterangan di bagian penjelasan.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah organisasi, perihal yang terkait dengan organisasi, misalnya (i) bentuk organisasi; (ii) tujuan dan fungsi organisasi; (iii) keanggotaan dan kepengurusan organisasi; (iv) kewajiban dan larangan organisasi; (v) keuangan organisasi; dan hal khusus seperti (vi) relasi antara OSP dengan partai politik perlu dijelaskan untuk menambah informasi apabila pemerintah akan membentuk peraturan perundang-undangan tentang OSP.

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum<sup>4</sup> yang mengkaji isi hukum positif.<sup>5</sup> Tulisan ini membahas tiga hal dari perihal-perihal yang berkaitan dengan OSP. Pertama, bentuk OSP. Kedua, hubungan antara OSP dengan partai politik. Ketiga, pertanggungjawaban hukum OSP.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk OSP

Ketentuan tentang bentuk OSP ditemukan dalam penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008. Sebagian bunyi penjelasan tersebut mengatakan, "Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik." Tidak ada keterangan lainnya tentang bentuk SOP.

---

<sup>1</sup> Lihat, Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011. Keterangan tentang jenis dan fungsi partai politik, misalnya, dapat dilihat pada Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (edisi revisi)*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, Cetakan ke-2 1996; Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan ke-22 2002.

<sup>2</sup> Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008.

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 menyatakan, "Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik."

<sup>4</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, cetakan ke-1 2007, hlm 29. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 3-4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 29.

Mengacu ke ketentuan tentang organisasi, maka UU No. 16 Tahun 2017<sup>6</sup> serta UU No. 17 Tahun 2013<sup>7</sup> (UU Ormas) sementara dapat dijadikan acuan untuk mengetahui apa bentuk OSP. Sebagian Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2017 menyebutkan, "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela..."

Perbedaan mendasar antara penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 dengan norma Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2017 bahwa dalam UU Ormas tidak disebutkan OSP sebagai ormas.<sup>8</sup> Sedangkan, UU Partai Politik hanya menyebutkan OSP sebagai organisasi, tanpa kemasyarakatan. Namun demikian, pada kata "organisasi" yang melekat di OSP dapat digunakan untuk menelusuri bentuk OSP lebih lanjut karena dalam UU Partai Politik tidak diatur dengan seksama bentuk OSP. Sehingga pilihan yang memungkinkan untuk mengetahui bentuk OSP dapat ditelusuri dengan menggunakan norma yang dicantumkan dalam UU Ormas.

Bentuk ormas diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 UU Ormas. Dalam UU Ormas diatur bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>9</sup> Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan maupun yayasan.<sup>10</sup> Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan berbasiskan anggota.<sup>11</sup> Sedangkan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan tidak berbasiskan anggota.<sup>12</sup> UU Ormas mengatur lebih lanjut tentang ormas berbentuk perkumpulan melalui undang-undang.<sup>13</sup> Begitu pula dengan ormas yang berbentuk yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

<sup>7</sup> UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

<sup>8</sup> Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melancarkan kritik terhadap RUU Ormas karena mengecualikan OSP sebagai ormas. Lihat poin 2 pada *press release* KKB berjudul 11 Alasan Penolakan RUU Ormas.

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat (1) UU Ormas.

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (1) UU Ormas.

<sup>11</sup> Pasal 11 ayat (2) UU Ormas.

<sup>12</sup> Pasal 11 ayat (3) UU Ormas.

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (4) UU Ormas. Sampai saat ini DPR dan Presiden belum menerbitkan UU tentang Perkumpulan.

<sup>14</sup> Pasal 13 UU Ormas.

Selanjutnya, ormas yang tidak berbadan hukum diketahui dengan telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup> Ormas yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.<sup>16</sup> Ketentuan tentang SKT dan pendataan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>17</sup>

Sesuai dengan norma tentang ormas, maka kata "organisasi" dalam OSP ditarik pada ketentuan sebagai berikut:

1. OSP dapat berbentuk badan hukum;
2. OSP dapat berbentuk tidak berbadan hukum;
3. OSP yang berbentuk badan hukum dapat berupa perkumpulan;
4. OSP yang berbentuk badan hukum dapat berupa yayasan;
5. OSP yang berbentuk tidak berbadan hukum harus mendapatkan SKT;
6. OSP yang berbentuk tidak berbadan hukum yang tidak mendapatkan SKT harus dilakukan pendataan.

Secara sederhana, bentuk OSP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Bentuk OSP**

No.	Bentuk OSP	Jenis OSP
1.	Badan hukum	Perkumpulan
2.	Badan hukum	Yayasan
3.	Tidak berbadan hukum	SKT
4.	Tidak berbadan hukum	Pendataan

## **B. Relasi OSP dengan Partai Politik**

Meskipun bentuk OSP dapat menyerupai bentuk ormas, tetapi relasi antara OSP dan ormas berbeda jika dihubungkan dengan partai politik. UU No. 16 Tahun 2017 memberikan larangan ke ormas dalam dua hal. Pertama, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera,

<sup>15</sup> Pasal 16 ayat (1) UU Ormas.

<sup>16</sup> Pasal 18 ayat (1) UU Ormas.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013.

atau tanda gambar partai politik.<sup>18</sup> Kedua, ormas dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik.<sup>19</sup>

Larangan ormas tersebut tidak berlaku ke OSP. Penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa OSP dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sehingga OSP dapat melakukan apa yang dilarang dilakukan bagi ormas.

**Tabel 2**

**Perbandingan Relasi Ormas dan OSP dengan Partai Politik**

No.	Ormas	OSP
1.	Dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang memiliki persamaan dengan partai politik.	Diperbolehkan menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang memiliki persamaan dengan partai politik.
2.	Dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik.	Diperbolehkan mengumpulkan dana untuk partai politik.

Sebagai subordinat dari partai politik, maka hal-hal yang berkaitan dengan partai politik dapat diberlakukan ke OSP, tetapi dengan pengecualian tertentu. Pengecualian yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap hal-hal yang ditentukan hanya dapat dilaksanakan oleh partai politik. Pengecualian tersebut dapat ditentukan, misalnya, dalam hal fungsi OSP, hak OSP, dan kewajiban OSP.

Dalam hal fungsi, partai politik memiliki fungsi melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik.<sup>20</sup> Sedangkan OSP tidak dapat melakukan rekrutmen individu untuk pengisian jabatan publik. Sebagai contoh, jabatan publik untuk Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik.<sup>21</sup> Demikian juga untuk anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>22</sup> OSP tidak dapat melakukan perekrutan untuk jabatan-jabatan tersebut.

<sup>18</sup> Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2017.

<sup>19</sup> Pasal 59 ayat (2) huruf b UU No. 16 Tahun 2017.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf e UU No. 2 Tahun 2008.

<sup>21</sup> Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 28 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017/UU Pemilu).

<sup>22</sup> Lihat Pasal 67, Pasal 314, dan Pasal 363 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 17 Tahun 2014/UU MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Selain fungsi rekrutmen individu untuk jabatan publik, OSP dapat melakukan fungsi partai politik lainnya. Semisal fungsi pendidikan politik, fungsi penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, fungsi penyalur aspirasi politik, serta fungsi partisipasi politik warga.<sup>23</sup>

Dalam hal mendapatkan hak, dari sebelas hak yang dimiliki oleh partai politik, dua hak dapat diperoleh oleh OSP, satu hak masih dapat diperdebatkan, dandelapan hak tidak boleh dimiliki.<sup>24</sup> Hak yang dapat diberikan ke OSP meliputi dua hak. Pertama, hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Setiap OSP harus diberi perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Hal ini berkaitan dengan, contohnya, ketentuan yang sama untuk persyaratan pembentukan OSP.

Kedua, hak untuk mendapatkan hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar OSP. Ketentuan mengenai hak cipta memberikan ruang ke setiap badan hukum untuk dapat melakukan klaim atas ciptaannya. OSP juga dapat melakukan klaim atas nama, lambang, dan tanda gambar dari OSP itu sendiri.<sup>25</sup>

Hak partai politik yang masih diperdebatkan untuk dimiliki oleh OSP adalah hak untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga organisasi secara mandiri. OSP karena ditetapkan sebagai bagian dari partai politik, kemungkinan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya akan mengikuti ketentuan pengaturan dan pengurusan dari partai politik yang diikutinya. Misalnya, campur tangan partai politik dalam hal menentukan siapa yang akan menjadi ketua/pengurus OSP tidak dapat dielakkan. Alasannya sederhana, OSP tidak boleh berseberangan dengan partai politiknya. Tentu saja siapa yang akan memimpin OSP harus mendapatkan restu dari partai politiknya sehingga terdapat kesesuaian arah tujuan politik OSP dan partai politiknya.

Akan tetapi, pilihan lain dari pengaturan dan pengurusan OSP juga dapat diambil dengan batas-batas tertentu. OSP dapat menentukan sendiri

---

<sup>23</sup> Mengenai penjelasan setiap fungsi sebagai sarana yang dimiliki oleh partai politik, lihat Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 2 Tahun 2008.

<sup>24</sup> Mengenai jenis hak partai politik, lihat Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2008.

<sup>25</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi ruang semua ciptaan dapat dilakukan klaim atasnya. Di dalam Pasal 2 huruf a dinyatakan, "Semua ciptaan dan produk hak terkait dengan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia".

ketua/pengurus OSP tanpa campur tangan partai politik, tetapi kesesuaian arah tujuan politik tetap harus mengikuti garis partai politik. Pada bagian ini, terdapat dua lapis hak. Lapis pertama adalah hak untuk menentukan ketua/pengurus OSP yang sepenuhnya diserahkan ke OSP tanpa campur tangan partai politik. Lapis kedua adalah hak untuk menentukan kesesuaian arah tujuan OSP yang harus disamakan dengan arah tujuan partai politiknya. Konsekuensi dari lapis kedua ini adalah partai politik dapat masuk dan campur tangan ke dalam OSP untuk menentukan arah dan tujuan OSP.

Selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, hak-hak lainnya tidak dapat diberikan ke OSP. Penjelasan singkat masing-masing larangan pemberian hak tersebut ditulis pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Larangan Pemberian Hak ke OSP**

No.	Jenis Hak Partai	Status <sup>26</sup>	Penjelasan
1.	Memperoleh perlakuan yang sama	Wajib	Diatur secara konstitusional
2.	Mengatur rumah tangga sendiri	Opsional	Tergantung dari kebijakan partai politik
3.	Mendapatkan hak cipta atas nama	Wajib	Setiap subjek hukum yang memenuhi syarat dapat mengajukan hak cipta
4.	Ikut serta dalam Pemilu	Dilarang	Peserta pemilu adalah partai politik atau perserorangan
5.	Membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD	Dilarang	Anggota fraksi adalah anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu
6.	Mengajukan calon untuk DPR dan DPRD	Dilarang	Calon anggota DPR dan DPRD diusulkan oleh partai politik untuk dipilih dalam Pemilu <sup>27</sup>
7.	Mengusulkan pergantian antarwaktu anggota DPR atau DPRD	Dilarang	Anggota DPR atau anggota DPRD adalah anggota partai politik
8.	Mengusulkan pemberhentian anggota di DPR atau DPRD	Dilarang	Anggota DPR atau DPRD adalah anggota partai politik

<sup>26</sup> Status "Wajib" berarti hak yang melekat ke partai politik juga harus diberikan ke OSP. Status "Opsional" berarti hak yang melekat ke partai politik dapat diberikan atau tidak diberikan ke OSP. Status "Dilarang" berarti hak yang melekat ke partai politik tidak boleh diberikan ke OSP karena sebab-sebab tertentu.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2011.

9.	Mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden	Dilarang	Calon Presiden/Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik <sup>28</sup>
10.	Membentuk organisasi sayap	Dilarang	OSP adalah organisasi sayap partai politik sehingga OSP tidak dapat membuat sayap lagi
11.	Memperoleh bantuan keuangan (APBN/APBD)	Dilarang	Penghitungan jumlah bantuan keuangan (APBN/APBD) berdasarkan jumlah perolehan suara di pemilu

Pada dasarnya kewajiban partai politik dapat dilekatkan ke OSP, kecuali satu kewajiban yang tidak berlaku untuk OSP dan satu kewajiban yang masih dapat diperdebatkan untuk tidak dilekatkan ke OSP. Kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana banpol tidak dilekatkan ke OSP. Selanjutnya, kewajiban untuk memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum masih dapat diperdebatkan apakah harus dikenakan ke OSP atau tidak.

OSP tidak memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banpol karena OSP tidak menerima dana banpol. Partai politik wajib membuat laporan tersebut, OSP tidak wajib. Bagaimana seandainya OSP menerima dana banpol dari partai politik? Tetap saja yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah partai politik dengan keterangan mengalirkan dana banpol ke OSP untuk tujuan sebagaimana dimaksud sebagai tujuan dana banpol.

Kewajiban memiliki rekening khusus untuk dana kampanye pemilihan umum bagi OSP beririsan dengan kewajiban untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. Untuk menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, OSP perlu diwajibkan membuat laporan pembukuan atas dana yang masuk dan keluar dari rekeningnya. Sehingga yang dibutuhkan pertama adalah adanya rekening tersebut.

Akan tetapi, kewajiban membuat rekening khusus untuk dana kampanye dapat juga tidak dilekatkan pada OSP mengingat peserta kampanye pemilihan umum adalah partai politik (untuk calon Presiden/Wakil Presiden serta calon

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2011.

anggota DPR dan calon anggota DPRD) dan perorangan (untuk calon anggota DPD). Rekening khusus kampanye harus dibuat oleh partai politik dan perorangan sebagai peserta kampanye pemilihan umum.

OSP yang menerima dana dari partai politik untuk melakukan kampanye tidak diwajibkan membuat rekening khusus dana kampanye. Keterangan terhadap transfer dana ada pada pembukuan partai politik. Di samping itu, partai politik yang tidak membuat rekening khusus dana kampanye akan dikenakan sanksi oleh negara. Oleh karena itu, pilihannya hanya satu: membuat rekening khusus dana kampanye dimana aliran dana kampanye pemilu ke OSP dicatat dalam pembukuan berdasarkan rekam transaksi keuangan yang terdapat di rekening tersebut.

Penjelasan singkat masing-masing kewajiban partai politik yang dapat dilekatkan ke OSP ditulis dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4**  
**Larangan Pemberian Kewajiban ke OSP**

No.	Kewajiban	Status <sup>29</sup>	Penjelasan
1.	Mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan	Wajib	Setiap subjek hukum ( <i>naturlijke persoon</i> maupun <i>rechtspersoon</i> ) wajib mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan
2.	Mempertahankan NKRI	Wajib	Setiap subjek hukum wajib mempertahankan NKRI dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
3.	Berpartisipasi dalam pembangunan nasional	Wajib	Setiap subjek hukum wajib berpartisipasi dalam pembangunan nasional
4.	Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan HAM	Wajib	Setiap subjek hukum wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan HAM
5.	Melakukan pendidikan politik bagi anggota	Wajib	OSP harus melakukan pendidikan politik bagi anggota
6.	Menyukseskan penyelenggaraan pemilu	Wajib	OSP wajib turut-serta menyukseskan pemilu
7.	Melakukan pendaftaran dan	Wajib	OSP harus melakukan pendaftaran dan pemeliharaan data anggota

<sup>29</sup> Status "Wajib" berarti kewajiban yang melekat ke partai politik juga harus dilekatkan ke OSP. Status "Opsional" berarti kewajiban yang melekat ke partai politik dapat dilekatkan atau tidak dilekatkan ke OSP. Status "Dilarang" berarti kewajiban yang melekat ke partai politik tidak boleh dilekatkan ke OSP karena sebab-sebab tertentu.

	memelihara data anggota		sebagai syarat administratif yang wajib dipenuhi
8.	Membuat pembukuan dan memelihara daftar penyumbang	Wajib	Untuk menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas, OSP harus membuat pembukuan dan pemeliharaan data penyumbang OSP
9.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana banpol	Dilarang	Partai politik yang menerima dana banpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banpol. OSP menyerahkan laporan ke partai politik apabila menerima dana banpol dan partai politik yang akan melakukan rekapitulasi dan kemudian dilakukan audit terhadapnya <sup>30</sup>
10.	Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilu	Opsional	OSP bisa membuat rekening khusus kampanye pemilu yang dilekatkan dengan kewajiban membuat pembukuan dan pemeliharaan data penyumbang OSP. Akan tetapi, di sisi lain, karena peserta kampanye pemilu adalah partai politik dan perseorangan, maka rekening dana kampanye tidak melekat ke OSP, tetapi ke partai politik. OSP yang menerima dana kampanye pemilu dari partai politik melaporkan penggunaan dana tersebut ke partai politik.
11.	Menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat	Wajib	Sebagai bagian dari partai politik, OSP wajib mensosialisasikan program partai politik ke masyarakat

### C. Pertanggungjawaban hukum OSP

Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari bentuk hukum OSP serta tindakan hukum yang dilakukan oleh OSP. Dengan demikian, ada beberapa isu hukum yang berurusan dengan pertanggungjawaban hukum OSP. Akan tetapi, pada tulisan ini hanya akan diambil dua pertanggungjawaban hukum OSP. Pertama, pertanggungjawaban hukum OSP yang berurusan dengan tindak

<sup>30</sup> Lihat Pasal 34A UU No. 2 Tahun 2011.

pidana korupsi.<sup>31</sup> Kedua, pertanggungjawaban hukum OSP yang beririsan dengan pelanggaran yang diatur dalam UU Partai Politik.

Konstruksi hukum Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana. Setiap orang adalah perseorangan (*natuurlijkepersoon*) atau termasuk korporasi (*rechtspersoon*).<sup>32</sup> Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>33</sup>

Mengacu ke ketentuan tentang kumpulan orang yang terorganisasi, maka Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2017 serta penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008 dapat dijadikan acuan untuk menempatkan OSP sebagai korporasi. OSP berisi sekumpulan orang yang terorganisasi baik berbadan hukum (perkumpulan atau yayasan) maupun bukan berbadan hukum (mendapatkan SKT atau Pendataan) yang menjadi unsur dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sehingga OSP dapat dibebani pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

Ketentuan tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi ke korporasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut dapat dirangkum ketentuan pembebanan pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Dalam hal korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;<sup>35</sup>
2. Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila korupsi tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan

---

<sup>31</sup> Mengenai keterangan tentang pertanggungjawaban hukum pidana, lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cetakan ke-5 2018.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

<sup>34</sup> Selain mengacu ke norma Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, laporan hasil penelitian Hifdzil Alim (dkk), *Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, Yogyakarta, 2013, juga dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui pemidanaan (pembebanan tanggungjawab hukum) ke korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;<sup>36</sup> dan

3. Tuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan korupsi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan norma sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008, maka akan diperoleh variasi kemungkinan relasi pertanggungjawaban hukum OSP dan partai politik dalam dugaan tindak pidana korupsi. Relasi tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Relasi Pertanggungjawaban hukum OSP dan Partai Politik**

<b>Ketentuan</b>		
<b>Organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik (Penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2008)</b>		
<b>No.</b>	<b>Relasi Pertanggungjawaban Hukum</b>	<b>Kemungkinan Pembebanan</b>
1.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi	Pengurus OSP
2.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi	OSP
3.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi	Pengurus OSP dan OSP
4.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang berkaitan dengan partai politik	Pengurus OSP
5.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang berkaitan dengan partai politik	OSP
6.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang berkaitan dengan partai politik	Pengurus OSP dan OSP
7.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang berkaitan dengan partai politik	Partai Politik
8.	Pengurus OSP diduga melakukan korupsi yang berkaitan dengan partai politik	Pengurus OSP, OSP, dan Partai Politik

Jenis pelanggaran yang dikenakan ke partai politik (khususnya terkait kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh partai politik) dapat diterapkan ke OSP. Sesuai dengan norma Bab XIX tentang Sanksi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun

<sup>36</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 20 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999.

2008 *jo* UU No. 2 Tahun 2011, maka OSP dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum dengan pengecualian tertentu sebagai berikut:

1. OSP yang tidak memenuhi syarat administrasi pendirian OSP dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran OSP sebagai badan hukum; dan
2. OSP yang tidak membuat dan memelihara daftar penyumbang dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh pemerintah.

Pada pokoknya, beberapa ketentuan pertanggungjawaban hukum untuk partai politik yang diatur dalam UU Partai Politik dapat dikenakan ke OSP karena posisi OSP yang subordinat dengan partai politik. Tentu saja terdapat pengecualian tertentu terhadap pertanggungjawaban hukum tersebut.<sup>38</sup>

## **PENUTUP**

OSP diatur sebagai subordinat partai politik—baik mendakukan diri atau dibentuk oleh partai politik. Meski demikian, pengaturan tentang OSP tidak hanya dilekatkan ke peraturan tentang partai politik. Beberapa ketentuan hukum selain ketentuan tentang partai politik tetap berlaku atas OSP sebagai berikut:

1. OSP dapat berbentuk salah satu dari empat jenis bentuk, yakni:
  - a. OSP berbadan hukum dengan jenis perkumpulan;
  - b. OSP berbadan hukum dengan jenis yayasan;
  - c. OSP tidak berbadan hukum dengan mendapatkan SKT; dan
  - d. OSP tidak berbadan hukum dengan mendapatkan Pendataan;
2. OSP sebagai subordinat dari partai politik membuat ketentuan yang melekat ke partai politik dapat dikenakan ke OSP dengan pengecualian-pengecualian tertentu; dan
3. Pertanggungjawaban hukum OSP dalam tindak pidana korupsi dibagi ke delapan varian kemungkinan pembebanan hukum atas tindak pidana korupsi. Ketentuan tindakan pelanggaran yang melekat ke partai politik juga dapat diberlakukan ke OSP dengan pengecualian-pengecualian tertentu.

---

<sup>38</sup> Pengecualian tersebut mengacu ke ketentuan sebagaimana ditulis dalam subbab tentang relasi OSP dan partai politik dalam tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### B. Buku dan Hasil Penelitian

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Cetakan ke-5 2018.

F. Sugeng Istanto. *Penelitian Hukum*. CV. Ganda. Yogyakarta. Cetakan ke-1 2007.

- Hifdzil Alim, dkk. *Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM. Yogyakarta. 2013.
- Ichlasul Amal (ed). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (edisi revisi)*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta. Cetakan ke-2 1996.
- Koalisi Kebebasan Berserikat. *Press Release* berjudul 11 Alasan Penolakan RUU Ormas.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Cetakan ke-22 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. 1983.

## **BIOGRAFI SINGKAT PENULIS**

Hifdzil Alim saat ini bekerja sebagai Direktur di HICON Law & Policy Strategies, sebuah kantor hukum dan kajian strategis di sektor hukum dan kebijakan publik. Menamatkan studi Sarjana di Fakultas Hukum UGM dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Master dengan konsentrasi Hukum Tata Negara juga ditanamatkan di Fakultas Hukum UGM. Selain menahkodai HICON, dia juga menahkodai Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum beraktivitas di HICON, Hifdzil beraktivitas di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) FH UGM.